

**PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN WAKAF SERIBU
(GEWABU) SEHARI DI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sosial (S.Sos)

Oleh:

EVNI NAWIRA
NIM. 11940422135

**PROGRAM STRATA 1 (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: https://fdk.uin-suska.ac.id/ Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Evni Nawira**
NIM : **11940422135**
Judul : **Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Seribu (GEWABU)**

Sehari Di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **Jumat,**
Tanggal : **09 Juni 2023**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelarsarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S. Pd., M.A.

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Sekretaris/ Penguji II

Dr. H. Arwan, M.Ag
NIP. 19660225 199303 1 002

Muhammad Soim, M.A
NIK. 130 417 084

Penguji III

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji IV

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761 562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Evni Nawira
Nim : 11940422135
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Seribu (GEWABU) Sehari Di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 26 Mei 2023
Pembimbing,

Khairuddin, M.Ag

NIP. 197208 17200910 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 197208 17200910 1 002



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Evni Nawira
Nim : 11940422135
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Seribu (GEWABU) Sehari Di Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hulu

Telah Diseminarkan Pada

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Oktober 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Perdamaian, M.Ag
NIP 196211241996031001

Penguji II,

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIK 130417027

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,
 Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Evni Nawira
 NIM : 11940422135
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Seribu (GEWABU) Sehari di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 26 Mei 2023
 Pembimbing

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evni Nawira
NIM : 11940422135
Tempat & Tanggal Lahir : Rengat, 13 Oktober 2000
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Seribu (GEWABU) Sehari di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya sudah disebutkan sumbernya.
3. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Evni Nawira

NIM. 11940422135

ABSTRAK

Nama : Evni Nawira
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Seribu (Gewabu) Sehari di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu

Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf (Gewabu) Sehari di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam pelaksanaan wakaf seribu sehari dikumpulkan dan dikelola untuk wakaf produktif. Pengumpulan uang wakaf di laporkan setiap bulannya ke Kementrian Agama, direkap dan di bukukan langsung oleh bendahara BWI. Selama berjalannya program *gewabu* sehari ini dari tahun 2020 sampai Januari 2023 uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 241.737.454. Hasil dari pengumpulan program gerakan wakaf seribu sehari yaitu telah di produktifkan dengan membeli 1 Kapling kebun sawit di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, dan hasilnya nanti akan disebarkan atau salurkan manfaatnya. Jadi hasil dari wakaf produktif ini akan diberikan manfaatnya kepada siapa yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, dhuafa, anak yatim, pengelola usaha dan bahkan wakaf bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan dalam penyalurannya nanti akan di lakukan rapat atau musyawarah. Adapun tujuan peneitian ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Seribu (Gewabu) Sehari di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 4 (empat) informan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program gerakan wakaf seribu (Gewabu) sehari di Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hulu yaitu: *Pertama*, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. *Kedua*, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. *Ketiga*, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. *Keempat*, melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program, dan Wakaf

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Evni Nawira

Major : Da'wah Management

Title : *Implementation of the One Thousand Waqf Movement Program (Gewabu) a Day at the Ministry of Religion of Indragiri Hulu Regency*

This thesis discusses the implementation of the One Day Waqf Movement (Gewabu) program at the Ministry of Religion of Indragiri Hulu Regency. In the implementation of a thousand a day waqf is collected and managed for productive waqf. The collection of waqf money is reported monthly to the Ministry of Religion, recapitulated and booked directly by the BWI treasurer. During the course of the one day gewabu program from 2020 to January 2023 the money that has been collected is Rp. 241.737.454. The results of the collection of the thousand a day waqf movement program have been productive by buying 1 plot of oil palm plantation in Lubuk Batu Jaya District, and the results will later be distributed or distribute the benefits. So the results of this productive waqf will be given to those who are entitled to receive it, namely fakir, poor, dhuafa, orphans, business managers and even waqf can be used to build infrastructure and in its distribution, a meeting or deliberation will be held later. The purpose of this research is to find out how the Implementation of the One Thousand Waqf Movement Program (Gewabu) a Day at the Ministry of Religion of Indragiri Hulu Regency. This type of research uses descriptive methods with a qualitative approach. The research was conducted at the Ministry of Religion of Indragiri Hulu Regency. The data collection technique is by means of observation, interviews, and documentation with 4 (four) research informants. Based on the results of the study, it shows that the implementation of the one thousand waqf movement program (Gewabu) a day at the Ministry of Religion of Indragiri Hulu Regency, namely: First, administering waqf assets. Second, managing and developing waqf property in accordance with its purpose, function, and designation. Third, supervised and protect waqf assets. Fourth, reporting the implementation of tasks to the Indonesia waqf agency.

Keywords: *Implementation, Program, and Waqf*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf (GEWABU) Sehari di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam tetap terlimpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu peneliti baik berupa bimbingan, tenaga, waktu pemikiran, materi maupun motivasi dan do'a. Terutama ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang teristimewah dan tercinta Ayahanda Ahmad Sukri dan Ibunda Selvi Heriani serta keluarga yang senantiasa mendo'akan dan memberi semangat, pengorbanan, serta motivasi kepada penulis dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Tidak lupa untuk adik yang penulis sayangi, Nazifa Sukria, Nazila Fikria, dan Zalsyah Zunaira Asukri.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormay kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan komunikasi.
4. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah dan selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, dukungan, nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
5. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan studi di Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
8. Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Manajemen Dakwah periode 2022/2023 yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang luar biasa kepada penulis untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Manajemen Dakwah angkatan 2019.
11. Kepada (alm) kakek, nenek, ibuk, paman, usu, sepupu dan kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang ikut andil dalam memberikan semangat kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman sekaligus sahabat Nurhidayah,A.Md.A.B, Dwi Marini, yang telah senantiasa menemani dan membantu penulis dalam mendapatkan data selama proses penelitian.
13. Kepada Melsa Utari, Novi Suciana Putri, Febriyanti Ita Komalasari, Deby Rianda, Eka Saputri, S. Sos terima kasih telah memberikan arahan, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
14. Kepada sepupu saya Nala Agustin sekaligus teman kost yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi penulis.
15. Teman-teman seperjuangan mulai dari SD, SMP, KKN Muaro Sentajo, dan teman-teman PKL di KUA Marpoyan Damai.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan dari berbagai pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin.*

Pekanbaru, April 2023

Penulis

EVNI NAWIRA

NIM. 11940422135



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	8
C. Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Sumber Data Penelitian	27
D. Informan Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Validitas Data	30
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu	32
B. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu	34
C. Rencana Strategis	35
D. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN

A. Lampiran I Pedoman Wawancara	68
B. Lampiran II Data dan Hasil Gewabu Sehari	69
C. Lampiran III Dokumentasi	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu	36
Gambar 5.1 Laporan Terakhir Rekening Koran dari Hasil <i>Gewabu</i>	55



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat dianjurkan dalam ajara Islam. Karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak terputus selama barang yang diwakafkan itu musnah dan terus dimanfaatkan. Wakaf merupakan sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan agama dan masyarakat khususnya bagi umat Islam dalam mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Pengelolaan wakaf berdasarkan rukun wakaf kedudukan nazhir bukan merupakan bagian dari rukun wakaf. Tetapi dalam perkembangan wakaf saat ini, kedudukan nazhir sebagai pengelola harta wakaf sebagai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan wakaf secara optimal.

Wakaf termasuk salah satu sumberdaya ekonomi yang sangat berperan besar dalam perekonomian.¹ Dalam upaya untuk mengelola wakaf yang produktif harus memiliki potensi manfaat ekonomi sebagai lembaga keagamaan.² Jika harta wakaf dikelola secara optimal dan nazhir sebagai manajemen wakaf memiliki kemampuan yang cukup, maka perlu adanya dukungan politik pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.³ Wakaf merupakan potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara professional untuk memperoleh hasil manfaat yang optimal untuk mengetaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Untuk menggerakkan potensi wakaf perlu kemitraan dari Lembaga perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan perwakafan yang dibentuk oleh Pemerintah dimana anggotanya terdiri dari nazhir di masyarakat dan pemerintah secara professional.⁴

¹ Muhammad Kurniawan, *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 2

² Abd. Kadir Arno, "Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteran Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Journal Of Islamic Management And Bussines*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018, 45

³ Abd Kadir Arno, 46

⁴ Solikhul Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No.2, Desember 2017, 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk mayoritas Muslim. Di era modern saat ini masih banyak yang mengetahui bahwa wakaf hanya berbentuk tanah atau benda-benda yang tidak bergerak lainnya. Akan tetapi wakaf tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Seperti saat ini dengan adanya wakaf uang maka akan menjadi efektif dan efisien sehingga dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan wakaf tidak hanya untuk hal ibadah, sosial saja tetapi juga bisa untuk kesejahteraan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan.⁵

Wakaf merupakan salah satu dana filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk kesejahteraan negara. Jika dalam pengelolaannya dilaksanakan dengan serius maka potensi tersebut akan efektif. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim, Indonesia tergolong negara yang memiliki wakaf terbesar.⁶ Sedangkan di Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan dan mengembangkan potensi wakaf maka perlu diberikan dukungan keberadaan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sebagai pengaman asset dan pembinaan serta fungsinya sesuai amanah UU No. 41 Tahun 2002 tentang wakaf.⁷

Gerakan wakaf seribu (Gewabu) sehari merupakan program wakaf yang diterapkan oleh Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hulu yang digerakkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui gerakan wakaf seribu (Gewabu). Penganangan Gerakan Wakaf Seribu Sehari di kantor Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin 13 Juli 2020. Maka dibentuk UPW (Unit Penghimpun Wakaf) di titik lokasi KUA Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hulu. perhitungan dari hasil Gewabu (Gerakan Wakaf Seribu) Sehari dilaksanakan satu bulan sekali setiap awal bulan.

⁵ Junaidi Abdullah, "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, 88

⁶ Syamsuri dkk, "Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, Desember 2020, 84

⁷ Inhu.Kemenag.go.id, *Bidang Penaiszawa Pembinaan Terhadap PPAIW di Kemenag Inhu*, diakses melalui https://inhu.kemenag.go.id/home/single_blog/843, pada tanggal 15 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dukungan yang diberikan melalui program kerja BWI perwakilan Kabupaten Indragiri Hulu dapat berkontribusi terhadap kemaslahatan umat Islam khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu.⁸ Pengumpulan dana tersebut dilakukan setiap bulannya dan apabila telah terkumpul maka UPW datang langsung ke Kementerian Agama untuk menyerahkan dana yang sudah terkumpul bendahara BWI. Sasaran dari *Gewabu* di KUA Kecamatan adalah pegawai KUA, penyuluhan agama Islam non PNS dan calon pengantin maupun pengantin yang melaksanakan prosesi akad nikahnya di balai KUA.

Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Seribu (*Gewabu*) Sehari memang benar adanya. Selama berjalannya program *gewabu* sehari ini uang yang sudah terkumpul dari tahun 2020 sampai Januari 2023 sebesar Rp. 241.737.454. Hasil dari pengumpulan program *gewabu* sehari yaitu telah di produktifkan dengan membeli 1 Kapling kebun sawit di Kecamatan Lubuk Batu Jaya sebagai wakaf produktif. Hasil dari wakaf produktif nanti akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, dhuafa, anak yatim, dan bisa untuk membangun infrastruktur. Untuk meningkatkan wakaf ini Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan sosialisasi *gewabu* kepada calon pengantin agar memberikan apresiasi terhadap Gerakan Wakaf Seribu (*Gewabu*) Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Indragiri Hulu dengan memberikan wakaf uangnya.⁹

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Seribu Sehari (GEWABU) di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu**”.

B. Penegasan Istilah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan berasal dari adanya aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu

⁸ Wawancara via Whatshap mengenai program *Gewabu*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dengan dilengkapi semua kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dari bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹⁰

2. Program

Menurut Jones program adalah sebagai cara untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah dioperasionalkan untuk tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai.¹¹

3. Wakaf

Wakaf adalah pemberian suatu harta milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda sesuai hukum yang ada, dan manfaatnya digunakan untuk hal-hal kebaikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengemukakan pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan program Gerakan Wakaf Seribu (Gewabu) Sehari di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu?

¹⁰ Merry Violyta Fransisca Pesulima, *Manajemen Seni Pertunjukan*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 15

¹¹ Alexander Anggono, *Akuntansi Manajemen Pada Entitas Publik*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Gerakan Wakaf Seribu (Gewabu) Seharu di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Akademis

- 1) Sebagai gambaran untuk peneliti lain dalam pelaksanaan program gerakan wakaf seribu (Gewabu) sehari di Kementrian Agama.
- 2) Sebagai referensi bagi program studi manajemen Dakwah Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk program studi bagi pemulihan wakaf yang sama diambil yaitu, Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini penulis mengemukakan kajian terdahulu, kajian teori dan kerangka berfikir yang digunakan/dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, infoman penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yang bertujuan untuk menunjukkan pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang hamper mirip dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Program Infaq dan Wakaf Donasi Rumah Tahfizh kota Pekanbaru, yang ditulis oleh Annas Saufi Hasibuan (2022).* Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi program infaq dan wakaf sehingga banyak dari santri ataupun guru tahfizh yang terbantu dengan hadirnya lembaga fundraising donasi rumah tahfizh.

Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh peneliti dengan penelitian yang dikaji oleh Bella Rahmawati adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian dalam penelitian ini juga membahas mengenai program tetapi yang menjadi perbedaannya yaitu dari objek penelitian dan penelitiannya lebih kepada implementasi program infaq dan wakaf donasi rumah tahfizh./1Sedangkan penelitian mengkaji mengenai pelaksanaan program gerakan wakaf seribu sehari di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu.¹²

2. Skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*”, yang ditulis oleh Dinul Fajri Lubis (2022). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti suatu pelaksanaan, tetapi yang menjadi

¹² Annas Saufi Hasibuan, *Implementasi Program Infaq dan Wakaf Donasi Rumah Tahfizh kota Pekanbaru* 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya di Kecamatan bukit malintang Kabupaten Mandailing Natal dan penelitian yang peneliti lakukan di Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya membahas mengenai pelaksanaan zakat pertanian padi, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menfokuskan pembahasannya ke pelaksanaan program wakaf seribu sehari di Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hulu.¹³

3. Kemudian selanjutnya penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Program Diniyah di SDN Prambon Dagangan Madiun*”, yang ditulis oleh Peni Fatmawati Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponogoro 2019. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program Diniyah di SDN Prambon Dagangan Madiun.

Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas kajian teori pelaksanaan program. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasan, subjek dan objek penelitian pada proses dan pelaksanaan serta bentuk hasil dari program yang dijalankan.¹⁴

B. Kajian Teori

1. Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah selesainya suatu perencanaan. Pelaksanaan berawal dari aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang

¹³ Dinul Fajri Lubis, *Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*, 2022

¹⁴ Peni Fatmawati, *Pelaksanaan Program Diniyah di SDN Prambon Dagangan Madiun*, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan dan melengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara tersebut dilakukan. Pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan tersebut harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Dimana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.¹⁵

Menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melakukan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yang berawal dari kebijakan dan diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Menurut Siagian S.P, pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka ingin bekerja dengan ikhlas agar tercapai suatu tujuan organisasi.¹⁶

Teori implementasi menurut Edward, Emerson, Grindle dan Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksanaan program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*).¹⁷ Implementasi jika dilihat dari teori kebijakan

¹⁵ Rusdiana dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018), 120.

¹⁶ Rehardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

¹⁷ Daharmi Astuti, dkk, "Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau", *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 14, No. 1, 2017, 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ada beberapa faktor yang menunjang program pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- 2) Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhnya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- 3) Disposisi, suatu sikap dan komitmen dari pelaksanaan terhadap/1program khususnya yang menjadi implementasi program.
- 4) Struktur birokrasi, yaitu SOP yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.

Faktor tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dengan faktor lainnya.

b. Unsur-unsur dalam program pelaksanaan

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi.¹⁸

¹⁸ Rusdiana dan Nasihudin, 121-122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fungsi pelaksanaan

- 1) Mengimplementasi proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberi motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- 2) Memberi tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- 3) Menjelaskan kebijakan yang di tetapkan.
- 4) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

2. Program

Program merupakan suatu rencana dalam rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai unit yang berisikan kebijakan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Suharsimi Arikunto program dapat dipahami menjadi dua yaitu secara umum dan khusus. Pengertian program secara umum adalah rencana atau rancangan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dikemudian hari. Sedangkan pengertian program secara khusus biasanya dihubungkan dengan evaluasi yang berarti satu kesatuan atau unit kegiatan dalam suatu kebijakan yang merupakan implementasi atau realisasi, dimana proses nya melibatkan sekelompok orang dalam satu organisasi.

Program adalah suatu program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan waktu pelaksanaan yang panjang. Sebuah program tidak hanya terdiri dari suatu kegiatan namun, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang membentuk satu sistem yang berkaitan satu sama lain dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya.¹⁹

¹⁹ Syafaruddin dan Makmur Syukri, *Manajemen Kinerja di Lembaga Pendidikan Islam*, (Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Arikunto ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu:

- a. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam waktu relative lama bukan kegiatan tunggal tetapi berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut Tayibnapsis program ialah segala sesuatu dilakukan seseorang dengan tujuan yang akan mendapatkan hasil atau pengaruh. Sedangkan menurut Widoyoko program yaitu sebagai kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses kesinambungan, yang terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Jadi program diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang terencana dengan sistematis untuk diimplementasikan dalam kegiatan nyata dalam organisasi secara berkelanjutan serta didalamnya banyak melibatkan banyak orang.²⁰ Program adalah unsur pertama yang harus ada dalam suatu kegiatan. Ada beberapa aspek dari program tersebut diantaranya:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Strategi pelaksanaan.²¹

Menurut Terry program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang telah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar an anggrana. Menurut Siagian program harus memiliki ciri-ciri berikut:

²⁰ Ashiong P Munthe, "Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan", *Jurnal Scholaria*, Vol. 5, No.2, Mei 2015, 5

²¹ Alexander Anggono, *Op.Cit*, 102

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sasaran yang dikehendaki
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.
- d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualitas serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.²²

Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyak faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Donald P. Warwick mengatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yaitu faktor pendorong (*facilitating conditions*) dan faktor penghambat (*impeding conditions*). Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika membicarakan mengenai penerapan program, baik yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri.²³

Model implementasi program menurut David C. Korten harus meliputi tiga elemen yang disebut dengan model kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. Ada tiga unsur implementasi program menurut David C. Korten yaitu:

a. Program

Menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, indikator suatu program yang baik memuat beberapa aspek di antaranya:

- 1) Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas.

²² Tyara Citra Resmi Dewi, dkk, *Implementasi Program Wakaf Pohon Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pagandaran*, 2732-2734

²³ Ariska Tri Viky Andini, dkk, "Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 3, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Adanya kebijakan-kebijakan yang di ambil dalam mencapai tujuan.
- 3) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- 4) Adanya strategi dalam pelaksanaan.

b. Organisasi Pelaksana

Menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

c. Kelompok Sasaran

Menurut korten harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program.²⁴

3. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa*, yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri.²⁵ Wakaf secara umum, yaitu seseorang yang mengeluarkan sebagian harta benda miliknya yang bertujuan memberikan manfaatnya di jalan Allah.²⁶ Sedangkan dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) dengan memberikan manfaat bagi umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang di wakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, atau disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya yaitu menggunakannya sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.²⁷

²⁴ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 652

²⁵ Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", Vol. XVI, No. 1, 2016, 177

²⁶ Nur Azizah Latifah, dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6, No. 1, 2019, 3

²⁷ Qurratul Aini Wara Hastuti, Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, 386

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf adalah menahan (barang) untuk waktu selama-lamanya atau sementara, dari segala bentuk tasafur pribadi, seperti dijual, dihibahkan dan lain-lain, untuk dimanfaatkan secara berulang-ulang pada benda itu sendiri dalam aspek-aspek kebajikan public atau privat sesuai dengan ketentuan pewakaf dan dalam batas-batas hukum syariat. Wakaf terjadi pada benda, manfaat atau modal harta yang bernilai, karena semanya harta. Wakaf bisa jadi selamanya dan bisa jadi sementara yang dibatasi oleh keawetan harta wakaf dan dengan syarat pewakaf.²⁸ Ada beberapa pendapat mengenai wakaf yaitu,

Pertama, menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberi harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.

Kedua, menurut Al-Minawi mendefenisikan wakat yaitu menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari dermawan atau dari pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam hukum Islam wakaf merupakan sebagi suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, selama barang tersebut masih ada.²⁹

Ketiga, menurut Wabbah Zuhaily wakaf yaitu menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta substansi ('ain) harta itu tetap dengan jalan memutuskan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf, ditunjukkan untuk penggunaan yang halal (mubah) atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Keempat, menurut Mundzir Khaf wkaaf adalah penahanan harta, baik *muabbad* (untuk selamanya) atau *muqqat* (sementara), untuk

²⁸ Mundzir, *Wakaf Islam*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015)

²⁹ Bashul Hazami, 177-178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan, baik harta tersebut maupun hasilnya, secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum atau khusus. Dalam artian umum yaitu menepatkan harta dan aset produktif terpisah dari tasharruf (pengelolaan) pemiliknya secara langsung terhadap harta serta menghususkan hasil atau manfaatnya untuk tujuan kebajikan maupun kepentingan umum.

Jadi benda yang selama yang tidak bisa musnah setelah diambil manfaatnya maka bisa diwakafkan. Uang juga termasuk benda yang bisa di wakafkan (wakaf tunai), selama uang tersebut digunakan sesuai dengan akad wakaf dan tidak habis atau musnah. Jadi uang bisa diwakafkan dengan membelanjakan uang tersebut untuk benda-benda yang memiliki tidak tidak bisa habis. Jadi wakaf adalah ibadah sosial,³⁰ bukan ibadah murni, yaitu ibadah yang memiliki dimensi sosial yang kuat. Jika dilihat dari orang yang berwakaf ini termasuk ibadah (ungkapkn kepatuhan dan pengahmbat diri) kepada Allah SWT, tetapi jika dilihat dari orang yang menerima wakaf, ini merupakan bagian dari ketentuan syariat Islam untuk melakukan distribusi kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.³¹ Wakaf yang diisyaratkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena eakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*waqif*) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena syariat wakaf menagndung usnur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan melalui uluran tangan orang yang telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.³²

b. Tujuan Wakaf

³⁰ Abdul Nasir dan Kamaru Salam, "Media Syariah", Vol. 18, No. 1, 2016, 57-58

³¹ Abdul Nasir dan Kamaru Salam, 58

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan wakaf disebut juga *mauquf alaih*. Objek atau tujuan wakaf harus objek kebajikan yang termasuk dalam bidang *qutbat* kepada Allah. Menurut Zuhaili, yang dimaksud kebajikan atau kebaikan yang didasarkan taat kepada Allah. Tujuan wakaf yaitu untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah dapat mencakup untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga wakif sendiri, dan juga dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, seperti yang dilakukan oleh Usman Ibn Affan dengan mewakafkan sumur Raumah di Madinah untuk kepentingan kaum muslimin.³³

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus mengutip Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam buku Hukum Wakaf.

1) Tujuan Umum Wakaf

Tujuan umum wakaf yaitu wakaf memiliki fungsi sosial. Kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dengan adanya perbedaan kondisi sosial tersebut, sebaiknya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekadar memberi manfaat (tidak paten). Mengeluarkan harta secara tetap dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas maka peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

2) Tujuan Khusus Wakaf

Wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya

³³ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf produktif*, (Keizen Sarana Edukasi, 2019), 37-38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Karena manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam. Di antaranya adalah semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.³⁴

c. Rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf

Menurut Abdul Wahhab Khallaf rukun wakaf ada empat:

- 1) Orang yang berwakaf atau wakif, yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum
- 2) Harta yang di wakafkan tersebut sebagai objek perbuatan hukum.
- 3) Tujuan wakaf atau orang yang berhak menerima wakaf disebut mauquf'alah.

Pada rukun wakaf kedudukan nazhir bukan merupakan bagian dari rukun wakaf. Tetapi dalam perkembangan wakaf saat ini, kedudukan nazhir sebagai pengelola harta wakaf sebagai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan wakaf secara optimal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun wakaf yaitu:³⁵

- 1) Syarat-syarat wakaf
 - a) Wakif harus dari orang yang merdeka dan pemilik harta yang diwakafkan. Maka wakaf tidak sah apabila wakaf merupakan seorang hamba karena bukan pemilik harta tersebut.
 - b) Wakif harus berakal sehat.
 - c) Baligh

³⁴ Edelweis Lararenjana, Manfaat Wakaf Beserta Tujuan dan Fungsinya Dalam islam, diakses pada <https://www.merdeka.com/jatim/berikut-manfaat-wakaf-beserta-tujuan-dan-fungsinya-dalam-islam-wajib-tahu-kln.html>, pada tanggal 14 April 2021 pukul 20:11

³⁵ Yasniwati dkk, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, (Padang, Andalas University Press, 2019), 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Wakif harus rasyid dengan seluruh hukum yang berhubungan dengan harta benda.

Jadi syarat wakif harus orang yang benar-benar pemilik harta yang akan diwakafkan, berakal sehat, cukup umur, dan cerdas atau kematangan dalam bertindak. Karena wakaf merupakan pelepasan harta benda dari pemiliknya kepada pihak umum.

2) Syarat Harta yang diwakafkan

- a) Harta yang akan diwakafkan harus memiliki nilai atau ada harganya.³⁶
- b) Harta yang akan diwakafkan harus diketahui jelas baik ketentuan ukurannya. Jika harta yang akan diwakafkan tidak jelas maka tidak sah karena dapat mengarah terjadinya perselisihan dikemudian hari.
- c) Merupakan harta milik wakif. Seorang pewakaf harus pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap harta yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta atau mendapatkan wasiat untuk melakukannya.

Menurut Ali barang atau benda yang diwakafkan (*mauqu*) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai.
- b) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasannya.
- c) Harta yang diwakafkan harus benar-benar milik wakif dan bebas dari segala beban.
- d) Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda dan benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan lainnya.³⁷

³⁶ Yasniwati dkk, 43

³⁷ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf produktif*, 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mauquf^{alaih}

Mauquf^{alaih} adalah tujuan atau sasaran wakaf kepada pihak penerima wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan batas-batas yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Syarat-syarat mauquf^{alaih} adalah qubah atau pendekatan diri kepada Allah. Yang menjadi objek atau tujuan wakaf mauquf^{alaih} harus objek kebajikan didasarkan taat kepada Allah SWT, yaitu seperti wakaf kepada orang fakir, ulama, keluarga dekat atau kepentingan umum misalnya maskid, madrasah, pengadaan kitab-kitab fikih, tempat minum umum, jembatan, memperbaiki jalan dan lainnya.

Pokok pembahasan para ahli fikih dalam mengkaji syarat dan sasaran dari wakaf, sebagai berikut:

- a) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang beroientasi pada kebajikan.
 - b) Sasaran tersebut diarahkan pada aktifitas kebajikan yang berkelanjutan.
 - c) Barang yang telah diwakafkan tidak kembali kepada wakif.
 - d) Pihak yang diberi wakaf cukup hukum untuk memiliki dan mengusahakan harta wakaf.
- ### 4) Sighat wakaf
- Sighat adalah perbuatan yang menunjukkan perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Maka transaksi wakaf tidak sah jika hanya sebatas janji yang tidak jelas yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁸
- ### 5) Nazhir
- Nazhir artinya penguasa atau perwalian terhadap wakaf atau pengawasan wakaf. Harta wakaf harus adanya seseorang yang mengelolanya. Para fuqalah telah menentukan beberapa syarat bagi nazhir (pengelola wakaf). Syarat-syaratnya yaitu berakal, dewasa, adil, kecakapan hukum, dan beragama Islam. Selain itu para ulama

³⁸ Yasniwati dkk, 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga berpendapat bahwa nazhir bertugas mengawasin, memperbaiki (jika rusak), menanami dan mempertahankan wakaf.

d. Sasaran Wakaf

Sasaran wakaf adalah pihak yang menjadi sasaran manfaat wakaf. Syarat sasaran wakaf yaitu:

- 1) Hendaklah merupakan suatu bentuk kebajikan.
 - a) Membantu lembaga-lembaga pendidikan publik maupun privat, lembaga-lembaga professional dan lembaga ke Islaman serta membangun perpustakaan umum maupun khusus.
 - b) Menyantuni anak-anak yatim, para janda dan orang-orang jompo.
 - c) Menyantuni orang-orang cacat dan lembaga-lembaga yang memberi bantuan kepada mereka.
 - d) Membantu kaum fakir dan miskin serta orang yang berpenghasilan terbatas.
- 2) Tidak mengandung maksiat yang dilarang oleh syariat atau undang-undang.
- 3) Tidak mengandung sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang maupun sistem yang berlaku.
 - a) Menentukan sasaran wakaf adalah hak pewakaf dalam prakteknya tidak bisa dibatasi kecuali oleh undang-undang dan kaidah-kaidah syariah Islam.
 - b) Jika pewa kaf tidak menentukan sasarannya, maka wakaf tetap sah dan sasaran wakafnya diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, orang-orang jompo dan semua orang yang membutuhkan, yaitu orang yang berhak menerima zakat menurut Islam.

Sasaran wakaf yaitu bukan hanya fakir dan miskin namun juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas. Dari wakaf tersebut akan lahir kegiatan keilmuan yang pesat dalam masyarakat yang pada akhirnya akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan cendikiawan yang handal. Ada beberapa sasaran khusus wakaf bagi masyarakat:

1) Semangat keagamaan

Ada orang yang mewakafkan harta kekayaan untuk berniat mendapatkan pahala atau untuk menebus dosa. Dengan mengeluarkan wakaf akan mendapatkan ketenangan atau kepuasan hidup.

2) Semangat sosial

Hal tersebut merupakan dari kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

3) Motivasi keluarga

Orang yang berwakaf kepada keluarganya untuk mewujudkan sebagai sarana mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga terutama sebagai jaminan hidup.

4) Dorongan Kondisional

Dorongan ini terjadi pada kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

5) Dorongan Naluri

Dalam hal ini bertujuan berdasarkan dorongan naluri seseorang berdasarkan harta yang dimilikinya.³⁹

e. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

Dalam konteks Negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu pihak Pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Untuk melengkapi Undang-

³⁹ Taufiq Hamami, *Pewakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, PT Tetanusa Jakarta Indonesia, 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Undang-undang Nomor 41 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.⁴⁰ Dasar-dasar wakaf dalam pengelolaan wakaf oleh Nazhir. Nazhir adalah pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan, penginvestasian harta kekayaan wakaf, baik terdiri atas satu orang atau kelompok, baik orang maupun badan hukum. Menurut fikih, pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan wakaf tersebut nazhir wakaf.⁴¹ Sebagai pihak yang dipercaya mengelola harta wakaf, tentunya nadzir mempunyai kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan pengelolaan harta wakaf. Dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004, dijelaskan bahwa tugas-tugas atau kewajiban nadzir adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
Harta wakaf yang diberikan oleh orang yang berwakaf (wakif) harus diadministrasikan dengan baik oleh nadzir yang telah dipilih. Pengadministrasian disini dengan mengurus akta ikrar wakaf. Pengurusan ikrar wakaf tersebut selain untuk memperoleh kejelasan kedudukan harta benda wakaf, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi dikemudian hari.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
Harta benda wakaf yang sudah jelas kedudukannya, harus dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yang telah ditetapkan oleh wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf, atau ditetapkan oleh nadzir sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Tujuan dan fungsi wakaf hanya diperuntukkan antara lain:
 - a. Sarana dan kegiatan Ibadah.
 - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.

⁴⁰ Badan Wakaf Indonesia

⁴¹ Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu. Dan beasiswa.
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- Harta benda wakaf yang telah diserahkan wakif selain dikelola dengan baik juga harus diawasi dan dilindungi. Bahkan nadzir tidak boleh melakukan peruntukan harta benda wakaf, kecuali atas dasar izin tertulis dari badan wakaf Indonesia.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
- Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan harta benda wakaf nadzir harus melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada badan wakaf Indonesia, sebagai badan pengurus wakaf dalam skala nasional.⁴²

f. Sejarah Perkembangan Wakaf

Sejarah wakaf terus berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan. Wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW kemudian diikuti oleh Umar bin Khatab serta sahabat nabi yang lainnya. Kemudian pada tahun 1992 telah muncul wakaf di Indonesia. Di Indonesia wakaf telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Yang dibuktikan dengan banyaknya benda wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menerapkan fatwa tentang wakaf tunai dan memperbolehkan pelaksanaannya. Dengan perkembangannya, wakaf telah mengalami perubahan paradigma terutama dalam hal pengelolaan wakaf yang ditunjuk sebagai instrument dalam upaya mensejahterakan masyarakat Muslim. Maka pendekatan yang

⁴² Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah, 2017), 11-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam pengelolaan wakaf yaitu menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen (wakaf produktif).

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Dalam konteks kekinian, wakaf memiliki tiga ciri utama yaitu:

- 1) Pola manajemen wakaf harus terintegrasi. Dana wakaf dapat dialokasi untuk program-program pemberdayaan untuk semua bentuk biaya tercapai didalamnya.
- 2) Asas kesejahteraan nadzir, yaitu pekerjaan nadzir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai professional yang bisa hidup dengan layak dari profesi tersebut.
- 3) Asas transparansi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan semua dana yang dikelola kepada masyarakat setiap tahunnya.⁴³

⁴³ Asep Dadan Suganda, *Konsep Wakaf Tunai*, Vol. 5, No. 2, 2014, 3-4


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai suatu teori yang berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Agar lebih jelas maka kerangka berpikir akan dijabarkan dalam bentuk bagan diantaranya.

Gambar 2.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menjelaskan fenomena yang terjadi oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan Tindakan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁴⁴ Dalam penelitian ini data yang didapatkan dimulai dengan melakukan observasi terlebih dahulu dengan cara datang langsung ke Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengamati langsung bagaimana kegiatan yang terjadi. Kemudian melakukan proses wawancara langsung ke narasumber yang akan di wawancarai.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Timur, Sungai Dawu, Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023 sampai 15 Februari 2023.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diantaranya:

1. Data Primer

Data primer yaitu hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu. Data yang diperoleh dapat direkam dan dicatat oleh peneliti.⁴⁵ Dalam proses wawancara ini peneliti melakukan wawancara langsung sehingga mendapatkan informasi.

⁴⁴ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 5-6

⁴⁵ Adhi Kudumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh sudah tersedia dan data tersebut dapat diperoleh dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Sumber data sekunder dalam penelitian nantinya diperoleh melalui data bentuk teks seperti dokumen, pengumuman, surat-surat, foto dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu pelaksanaan program wakaf seribu sehari di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu⁴⁶

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik penetapan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁷ Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu:

1. Bapak H. Darwison, MA selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu
2. Bapak H. Alpendri, S.Ag., M.Pd.I selaku Kasi penyelenggaraan zakat dan wakaf dan juga sebagai Sekretaris BWI
3. Bapak Syafriyaldi, S.HI., MH selaku Bendahara Badan Wakaf Indonesia (BWI)
4. Bapak Mangapul selaku Humas Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu

Informan yang dipilih dalam penelitian berdasarkan teknik *purposive sampling*, karena menurut peneliti informan tersebut sesuai dengan permasalahan peneliti yaitu bagaimana pelaksanaan gerakan wakaf seribu sehari.

⁴⁶ Adhi Kudumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, 34

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik penelitian, diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan suatu informasi mengenai objek atau peristiwa yang dapat dilihat secara langsung. Informasi yang diperoleh melalui pengamatan biasanya berbeda dengan yang diperoleh melalui wawancara. Dalam proses observasi peneliti harus mengamati secara langsung secara cermat sehingga objek yang amati dapat di catat serta melakukan dokumentasi.⁴⁸

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu hal yang sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan secara langsung mengenai suatu objek atau peristiwa yang akan diteliti. Dalam melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu harus menyiapkan *interview guide* (pedoman wawancara) dan menentukan narasumber atau informasi yang relevan. Tujuan pedoman wawancara yaitu agar pertanyaan-pertanyaan menjadi terarah dan berstruktur. Kemudian dalam proses wawancara harus menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan yang telah disusun/ disesuaikan dengan topik penelitian yaitu tentang pelaksanaan program wakaf seribu sehari. Dalam proses wawancara alat bantu yang digunakan berupa catatan wawancara dan alat perekam suara (*tape recorder*). Selanjutnya catatan dan rekaman dari hasil wawancara tersebut diolah kembali sehingga menyajikan informasi yang bisa dipublikasi.⁴⁹

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara mencatat data yang sudah ada. Metode dokumentasi ini digunakan

⁴⁸ Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, (Universitas Undayana, 2016), 8-9

⁴⁹ Ida Bagus Gde Pujaastawa, 5-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menelusuri data historis dalam metode pengumpulan data.⁵⁰ Adanya metode dokumentasi ini yaitu untuk memudahkan peneliti dalam melengkapi proses wawancara dan observasi. Maka yang diperlukan oleh peneliti nantinya yaitu data-data yang berhubungan langsung dengan program pelaksanaan wakaf seribu sehari di Kementerian Agama Indragiri Hulu.

F. Validitas Data

Data yang sudah terkumpul dalam sebuah penelitian akan dilakukan analisis untuk penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Validitas data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode triangulasi agar mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber karena data yang sudah diperoleh sebelumnya di periksa kembali dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.⁵¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih tertuju pada proses penelusuran dan pengaturan secara sistematis melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman agar dapat dipresentasikan kepada orang lain. Dalam teknik analisis data kualitatif ada beberapa proses dalam analisa data, diantaranya:

1. Analisa data sebelum di lapangan

Dalam proses penelitian ini masih bersifat sementara karena fokus penelitian ini untuk mencari data dari sumber data termasuk karakteristiknya. penelitian akan diketahui apabila telah melakukan penelitian dilapangan.

⁵⁰ Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, 11

⁵¹ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.10, No. 1, April 2010, 54-55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Analisa data selama di lapangan

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara atau observasi. Dalam proses berlangsungnya wawancara, peneliti sudah melakukan analisis dari jawaban responden. Apabila peneliti belum merasa puas atas jawaban dari responden maka peneliti bisa melanjutkan pertanyaan agar memperoleh suatu data yang valid.

3. Analisa data setelah selesai pengumpulan data

Pada tahap ini kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Display adalah format yang menyajikan informasi secara sistematis kepada pembaca.

52

⁵² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), 72-73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu

Pada Tanggal 3 Januari 1946 telah berdiri Departemen Agama Republik Indonesia (sekarang Kementerian Agama). Kemudian mengikuti perkembangan dan tatanan Reformasi Birokrasi penyebutan Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama sehingga merubah Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yang terakhir kali diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Peraturan tersebut susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu disebutkan dalam Pasal 141 yang terdiri dari: Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf serta kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 7, Tugas Kantor Kementerian Agama Kab. Indragiri Hulu adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kab. Indragiri Hulu menjalankan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama.
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Pendidikan madrasah, Pendidikan agama, dan Pendidikan keagamaan.
5. Pembinaan kerukunan umat beragama.
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program.
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan Lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu dari masa ke masa:

1. H. Said Umar
2. H. Nazarudin, B.A
3. Drs. H. Syamsul
4. Drs. H. M. Yusuf Ahmad
5. H. M. Sahan, M.A
6. Drs. H. Abd. Kadir
7. Drs. H. A. Karim, M.Pd.I
8. H. Darwison, MA

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat. Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu saat ini terdapat 4 Madrasah Negeri dan 14 Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu :

1. MAN 1 Indragiri Hulu
2. MTsN 1 Indragiri Hulu
3. MIN 1 Indragiri Hulu
4. MIN 2 Indragiri Hulu
5. KUA Kecamatan Rengat
6. KUA Kecamatan Rengat Barat
7. KUA Kecamatan Kuala Cenaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. KUA Kecamatan Seberida
9. KUA Kecamatan Batang Cenaku
10. KUA Kecamatan Batang Gansal
11. KUA Kecamatan Lirik
12. KUA Kecamatan Pasir Penyau
13. KUA Kecamatan Lubuk Batu Jaya
14. KUA Kecamatan Sungai Lala
15. KUA Kecamatan Kelayang
16. KUA Kecamatan Rakit Kulim
17. KUA Kecamatan Peranap
18. KUA Kecamatan Batang Peranap⁵³

B. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Indragiri Hulu yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indragiri Hulu yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi

- a. Meningkatkan pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antra umat beragama
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- e. Mewujudkan penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
- f. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umat dan berciri Agama, Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan umum dan

⁵³ Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 15 Februari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan keagamaan

- g. Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan terpercaya.⁵⁴

C. Rencana Strategis

Rencana startegis Kementerian Agama tahun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang merujuk pada peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 tetang tata cara penyusunan rencana startegis Kementerian Lembaga tahun 2020/2024.

Sasaran startegis dan Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 adalah:

Bidang Keagamaan

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan.
2. Meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama
4. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien dan akuntabel
6. Terselenggaranya tata Kelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Bidang Pendidikan


1. Meningkatkan akses masyarakat tidak mampu terhadap program Indonesia pintar pada Pendidikan dasar menengah
2. Meningkatkan angka partisipan Pendidikan
3. Menurunkan jumlah siswa yang tidak melanjutkan Pendidikan
4. Meningkatkan jaminan kualitas pelayanan Pendidikan

⁵⁴ Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 15 Februari

5. Meningkatkan proporsi Pendidikan yang kompeten dan professional pada Pendidikan umum berciri khas agama
6. Meningkatkan ketersediaan guru Pendidikan agama yang telah bersertifikat
7. Meningkatkan akses Pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama.⁵⁵

D. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu (Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2019)

Gambar 4.1



1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu

Melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama dan keagamaan, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri

⁵⁵ Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 15 Februari

AgamaRI dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama.

3. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

4. Kasi Bimbingan Masyarakat Islam

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

5. Kasi Pendidikan Agama Islam

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan agama Islam.

6. Kasi Pendidikan Madrasah

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

7. Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

8. Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.⁵⁶

⁵⁶ Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 15 Februari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan dan dilakukan analisis terhadap Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Seribu (GEWABU) Sehari di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, dapat di simpulkan bahwasanya dari pelaksanaan gerakan wakaf seribu dana yang terkumpul dikelola untuk wakaf produktif. Pengumpulan wakaf ini dilakukan berdasarkan adanya Surat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: B.944 Kk.04.1/7/BA.03.2/VII/2020. Maka dengan adanya surat tersebut BWI Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan UPW (Unit Pengumpulan Wakaf) dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi untuk pengumpulan wakaf dilaksanakan pada masing-masing Satker termasuk KUA dan Madrasah. Setiap bulannya UPW mengumpulkan hasil *gewabu* nya langsung ke Kementerian Agama dan akan di serahkan ke Bendahara BWI.

Selama berjalannya program *gewabu* sehari dari tahun 2020 sampai Januari 2023 dana yang terkumpul yaitu Rp. 241.737.454. Hasil dari pelaksanaan program *Gewabu* sehari telah di produktifkan dengan membeli 1 Kapling kebun sawit di Kecamatan Lubuk Batu Jaya yang sudah dimanfaatkan sebagai wakaf produktif. Hasil dari wakaf produktif nanti akan di sebarkan atau disalurkan manfaatnya kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dhuafa, anak yatim, pengelolaan usaha, dan wakaf bisa digunakan untuk bangun infrastruktur.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dari pelaksanaan program gerakan wakaf seribu sehari ini Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, saran yang peneliti berikan yaitu:

1. Untuk Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hulu kedepannya lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat agar

masyarakat mengetahui program gewabu ini dan tau bagaimana penting dan bermanfaatnya dari program wakaf ini. Sehingga nantinya dana yang terkumpul dapat berkembang dan efektif setiap tahunnya.

2. Sebaiknya BWI harus mempunyai kantor khusus, seharusnya dengan adanya program wakaf BWI mempunyai perangkat khusus. Dan apabila ada kendala dapat di musyawarahkan sehingga dapat bersungguh-sungguh memperhatikan wakaf ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*. Bogor: CV. Anugrah Berkah.
- Adisasmita, Rehardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Eko Murdiyanto. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- Hamami, Taufiq Hamami. *Pewakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. PT Tetanusa Jakarta Indonesia.
- Kudumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo
- Moleong, Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya .
- Nugroho, Riant . *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pesulima, Merry Violyta Fransisca. 2022. *Manajemen Seni Pertunjukan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde. 2016. *Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Universitas Undayana.
- Rusdiana dan Nasihudin. 2018. *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Syafaruddin dan Makmur Syukri. 2022. *Manajemen Kinerja di Lembaga Pendidikan Islam*, Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka.
- Yasniwati, dkk. 2019. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.

JURNAL

- Andini, Ariska Tri Viky dkk. 2019. "Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328-236



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Arno, Abd. Kadir. 2018. "Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Journal Of Islamic Management And Bussines*, 1(2), 41-51
- Asep Dadan Suganda. 2014. *Konsep Wakaf Tunai*, 5(2), 1-15
- Ashiong P Munthe. 2015. "Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan", *Jurnal Scholaria*, 5(2), 1-14
- Astuti, Daharmi, dkk. 2017. "Implemetasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau", *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 14(1), 49-75
- Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kaulitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.10, No. 1, April 2010, 46-62
- Dewi, Tyara Citra Resmi, dkk, *Implementasi Program Wakaf Pohon Oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pagandaran*
- Hadi, Solikhul. 2017. "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(2), 229-244
- Hastuti, Qurratul Aini Wara. 2014. "Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ziswaf*, 1(2), 380-403
- Hazami, Bashlul Hazami. 2016. "Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di indoensia", XVI(1), 173-203
- Iryana dan Risky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*
- Jaharuddin. 2019. *Manajemen Wakaf produktif*, Keizen Sarana Edukasi.
- Junaidi Abdullah. 2017. "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 87-104
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*
- Latifah, Nur Azizah dan Mulyono Jamal. 2019. "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 1-18
- Mundzir. 2015. *Wakaf Islam*,. Damaskus: Dar al-Fikr,.
- Nasir, Abdul dan Kamaru Salam. 2016. "Media Syariah", 18(1), 53-87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamsuri dkk. 2020. “Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 79-94

WAWANCARA

Darwison. *Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu*. Pada tanggal 15 Februari 2023. Pukul 15.00 WIB

Alpendri. *Wawancara dengan Kasi Penzawa dan Sekretaris BWI Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu*. Pada tanggal 07 Februari 2023. Pukul 10.55 WIB

Syafriyaldi. *Wawancara dengan Bendahara BWI Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu*. Pada tanggal 15 Februari 2023. Pukul 10.35 WIB

Mangapul. *Wawancara dengan Humas Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu*. Pada tanggal 07 Februari 2023. Pukul 12.10 WIB

WEBSITE

Inhu.Kemenag.go.id, *Bidang Penaiszawa Pembinaan Terhadap PPAIW di Kemenag Inhu*, https://inhu.kemenag.go.id/home/single_blog/843, pada tanggal 15 Juni 2021

Lararenjana, Edelweis. *Manfaat Wakaf Beserta Tujuan dan Fungsinya Dalam islam*, diakses pada <https://www.merdeka.com/jatim/berikut-manfaat-wakaf-beserta-tujuan-dan-fungsinya-dalam-islam-wajib-tahu-kln.html>, pada tanggal 14 April 2021 pukul 20:11

UNDANG-UNDANG

Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Umum Bagian Bab IV

1. Bagaimana sejarah berdirinya Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa visi dan misi Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Bagaimana struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu?

B. Wawancara Kepada Informan Penelitian

1. Mengapa Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan program Gerakan wakaf seribu (Gewabu) sehari ini?
2. Bagaimana proses pengadministrasian yang dilakukan dalam program gewabu sehari ini?
3. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dari pelaksanaan program gewabu sehari?
4. Siapa yang menerimanya?
5. Apa target program gewabu ini?
6. Bagaimana strategi dalam mengelola dan melindungi harta wakaf?
7. Bagaimana model atau bentuk pengawasan yang dilakukan dalam program gewabu sehari?
8. Bagaimana proses laporan yang dilakukan oleh BWI yang dilakukan oleh BWI?
9. Apa saja kendala yang terjadi selama dilaksanakan program Gerakan Wakaf Seribu sehari ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran II

DATA DAN HASIL GEWABU SEHARI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 31 Desember 2019

Nomor : 400/Adm. Kesra/3466
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : **1**

Kepada
 Yth. Sdr. Bupati/Walikota
 Se - Provinsi Riau
 di -
 Tempat

Assalamu 'alaikum ur wb

Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf beserta Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 - 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2018 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Riau akan melaksanakan **Launching** atau **1Ritah Gerakan Riau Berwakaf Uang** di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 bertempat di Aula Bank Riau - Kepri;
2. Dihimbau kepada Saudara agar mengkoordinasikan pelaksanaan Wakaf Uang di Kabupaten/Kota dengan mengikut sertakan seluruh karyawan-karyawati dan masyarakat yang beragama Islam dengan cara menyertorkan uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per hari;
3. Dalam pelaksanaan Wakaf Uang di Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Badan Wakaf Perwakilan Kabupaten/Kota masing-masing.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum ur wb



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Wakaf Indonesia Pusat di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Bank Indonesia perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Direktur Utama Bank Riau Kepri di Pekanbaru;
6. Kakanwil Kemenag Provinsi Riau di Pekanbaru;
7. Ketua Badan Wakaf Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru;
8. Kakan Kemenag Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Dipindai dengan CamScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Kotak Pos 1131
PEKANBARU (28011) TELEPHONE (0761) 21360 FAX 26979

Nomor : B.4403/Kw.04.6/5/BA.03.2/VI/2020 Pekanbaru, 27 Juni 2020
Lampiran : 1 (satu) lbr.
Hal : Gerakan Wakaf Uang Rp.1000/ hari Per ASN.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum wr wb.
Dengan hormat,

Menyusul kembali surat Gubernur Riau Nomor: 400/Adm.Kesra/3466 tanggal 31 Desember 2019 perihal Iftitah Gerakan Riau Berwakaf Uang, yang tujuan surat tersebut kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, dan telah dilaksanakannya Gerakan Wakaf Uang Rp.1000/hari/ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Riau pada tanggal 15 Juni 2020. Maka dengan ini dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan/ Pengumpulan Wakaf Uang dimaksud agar dilaksanakan pada masing-masing Satker dibawah kepemimpinan Saudara, termasuk Madrasah dan KUA.
2. Agar berkoordinasi dengan BWI Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk, dan bagi BWI yang belum terbentuk untuk dapat mengusulkan pembentukan BWI Kab/Kota ke BWI Pusat;
3. Dalam hal, menyalurkan wakaf uangnya via Kotak Wakaf Uang dan atau Nomor Rekening Wakaf Uang yang telah disediakan oleh Kemenag dan BWI Kab/Kota, dan atau dapat menyalurkan Wakaf Uangnya via Rekening Bank RiauKepri No: 820 -11 -12345 An. NAZHIR BWI PROVINSI RIAU.
4. Contact Person Hp. 0813 6503 2829-, Bspak H. Qawiyun Awal,MA Kasi Wakaf/ Sekretaris BWI Prov. Riau.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, wr wb.

Kepala
H. Mahyudin

Tembusan Yth.

- ✓ Gubernur Riau di Pekanbaru (Laporan);
- ✓ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI C.q Direktorat Pemberdayaan Zakat & Wakaf di Jakarta;
- ✓ Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta;
- ✓ Bupati/Walikota se- Provinsi Riau;
- ✓ Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Prov. Riau di Pekanbaru.



Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPUTUSAN BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN INDRAGIRI HULU
 Nomor : 1 /BWI-INHU/X/2021

TENTANG
 PENETAPAN PENGURUS UNIT PENGUMPUL WAKAF (UPW) DILINGKUNGAN KANTOR
 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU MASA JABATAN 2021 -2022

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Wakaf
 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, maka diterbitkan Surat Keputusan Unit Pengumpulan Wakaf (UPW) ;
- Mengingat** : a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor:41 Tahun 2004, Tentang Wakaf.
 b. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 41 Tahun 2004.
 c. Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 400/Adm.Kesra/3466.tentang iftitah Gerakan Riau berwakaf Uang.
 d. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor : B.498/Kw.04.6/5/BA.03.2/VI/2020, Tentang Gerakan Wakaf Uang Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)
 e. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : B.944 Kk.04.1/7/BA.03.2/VII/2020, Tentang Gerakan Wakaf Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENGURUS UNIT PENGUMPUL WAKAF (UPW) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABBUPATEN INDRAGIRI HULU PRIODE 2021-2022.
- Kesatu** : Menetapkan Pengurus Unit Pengumpul Wakaf (UPW) dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu
- Kedua** : Tugas dan Wewenang Pengurus Unit Pengumpul Wakaf (UPW) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu mengacu pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Indragiri Hulu
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua harus berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku serta memperhatikan saran/pertimbangan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Indragiri Hulu.
- Keempat** : Masa Jabatan Pengurus Unit Pengumpul Wakaf (UPW) bertaku selama dua Tahun sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Apabila Nama nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini tidak dapat melaksanakan tugas, maka dapat dilakukan pergantian.

CS Dipindai dengan CamScanner

- Keenam** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sejak tanggal ditetapkan surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan : Pematang Reba
 Pada Tanggal : 15 Oktober 2021
 BADAN WAKAF INDONESIA
 PERWAKILAN INDRAGIRI HULU
 Ketua,



Tembusan Yth.

1. Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Indragiri Hulu

CS Dipindai dengan CamScanner

REKAPITULASI HASIL PENGHIMPUNAN WAKAF UANG
BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN INDRAGRIR HULU
PERIODE JANUARI 2022 S/D DESEMBER 2022

NO	TANGGAL DAN BULAN	URAIAN	KREDIT	DEBIT	SALDO
1	2	3	4	5	6
1	4-Jan-22	SALDO AWAL			161,004,254
		WAKAF DARI SUMBER YANG TAK JELAS	115,000		161,119,254
2	4-Jan-22	GEWABU MIN 1 INHU	280,000		161,399,254
3	5-Jan-22	GEWABU KUA LIRIK	500,000		161,899,254
4	11-Jan-22	WAKAF DARI SUMBER YANG TAK JELAS	350,000		162,249,254
5	13-Jan-22	SETORAN DARI BENDAHARA BWI KE BSI	4,334,000		166,583,254
6	14-Jan-22	GEWABU KEMENAG INHU	2,160,000		168,743,254
7	14-Jan-22	GEWABU MTSN 1 INHU	170,000		168,913,254
8	4-Feb-22	WAKAF DARI SUMBER YANG TAK JELAS	135,700		169,048,954
9	5-Feb-22	GEWABU MIN 1 INHU	260,000		169,308,954
10	7-Feb-22	KELEBIHAN SETOR BIAYA KARANGAN BUNGA HAB SETORAN DARI BENDAHARA BWI KE BSI		1,338,000	167,970,954
11	7-Feb-22	GEWABU MIN 2 INHU PERIODE JAN 2022	4,040,700		172,011,654
12	8-Feb-22	GEWABU KUA LIRIK	450,000		172,761,654
13	10-Feb-22	GEWABU KEMENAG INHU	2,160,000		174,921,654
14	11-Feb-22	GEWABU MTSN 1 INHU	225,000		175,146,654
15	22-Feb-22	GEWABU PENGAWAS PAIS	160,000		175,306,654
16	22-Feb-22	WAKAF DARI SUMBER YANG TAK JELAS	91,000		175,397,654
17	02-MARET-22	GEWABU KUA LIRIK	600,000		175,997,654
18	04-MARET-22	GEWABU BULAN MARET MIN 1 INHU	260,000		176,997,654
19	10-MARET-22	GEWABU KEMENAG INHU	2,160,000		178,417,654
20	16-MARET-22	SETORAN DARI BENDAHARA BWI KE BSI	4,308,000		182,725,654
21	16-MARET-22	GEWABU MIN 1 INHU	260,000		182,985,654
22	05-Apr-22				

Dipindai dengan CamScanner

NO	TANGGAL DAN BULAN	URAIAN	KREDIT	DEBIT	SALDO
1	2	3	4	5	6
23	05-Apr-22	GEWABU KUA LIRIK	540,000		183,525,654
24	12-Apr-22	GEWABU KEMENAG INHU	2,140,000		185,665,654
25	19-Apr-22	GEWABU MIN 2 INHU	450,000		186,115,654
26	26-Apr-22	WAKAF DARI SUMBER YANG TAK JELAS	160,000		186,275,654
27	27-Apr-22	WAKAF DARI SUMBER YANG TAK JELAS MHT S/D APRIL	288,000		186,564,254
28	27-Apr-22	SETORAN DARI BENDAHARA BWI KE BSI	1,868,000		188,432,254
29	17-May-22	GEWABU MIN 1 INHU	260,000		188,692,254
30	18-May-22	SETORAN DARI SUMBER YANG TAK JELAS	277,700		188,969,954
31	27-May-22	GEWABU KEMENAG INHU	2,130,000		191,099,954
32	31-May-22	SETORAN DARI BENDAHARA BWI KE BSI	1,770,000		192,869,954
33	31-May-22	PEMBAYARAN SPD SEKRETARIS DAN BENDAHARA BWI SERTA	3,400,000		189,469,954
34	31-May-22	GEWABU MTS S NURUL FALAH A MOLEK	1,000,000		190,469,954
35	07-Jun-22	GEWABU MIN 1 INHU	260,000		190,729,954
36	10-Jun-22	GEWABU PENGAWAS PAIS	160,000		190,889,954
37	14-Jun-22	TRANSFER DARI BENDAHARA BWI KE BSI	860,000		191,749,954
38	23-Jun-22	GEWABU KEMENAG INHU	2,300,000		194,049,954
39	27-Jun-22	BANTUAN HIBAH DARI DIPAKANWIL UNTUK BWI INHU	25,000,000		219,049,954
40	29-Jun-22	GEWABU KUA KL CENAKU	50,000		219,099,954
41	29-Jun-22	SETORAN DARI BENDAHARA BWI KE BSI	4,775,800		223,875,754
42	05-Jul-22	GEWABU KANTOR PAJAK PRATAMA RENGAT	30,400		223,906,154
43	12-Jul-22	GEWABU MIN 1 INHU	260,000		224,166,154
44	12-Jul-22	GEWABU PENGAWAS PAIS	160,000		224,326,154
45	18-Jul-22	GEWABU LEWAT QR BSI	50,000		224,376,154
46	20-Jul-22	GEWABU KEMENAG INHU	2,300,000		226,676,154
47	27-Jul-22	GEWABU KUA KECAMATAN	400,000		227,076,154

Dipindai dengan CamScanner

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TANGGAL DAN BULAN	URAIAN	KREDIT	DEBIT	SALDO
1	2	3	4	5	6
48	28-Jul-22	SETORAN DARI BENDAHARA BWI KE BSI	2,389,000		229,465,154
49	01-Aug-22	GEWABU BULAN JUNI	2,000,000		231,465,154
50	02-Aug-22	TARIK BANTUAN OPERASIONAL BWI		25,000,000	206,465,154
51	05-Aug-22	SETORAN	10,000		206,475,154
52	05-Aug-22	QR BWI	1,000		206,476,154
53	09-Aug-22	GEWABU MIN 1 INHU	260,000		206,736,154
54	15-Aug-22	GEWABU PENGAWAS PAIS	160,000		206,896,154
55	22-Aug-22	GEWABU KEMENAG INHU	2,300,000		209,196,154
56	23-Aug-22	GEWABU KUA KECAMATAN LIRIK	225,000		209,421,154
57	25-Aug-22	SETORAN GEWABU BULAN JULI	3,300,000		212,721,154
58	30-Aug-22	SETORAN	789,700		213,510,854
59	05-Sep-22	SETOR	50,000		213,560,854
60	07-Sep-22	GEWABU MIN 1 INHU	260,000		213,820,854
61	22-Sep-22	GEWABU KEMENAG INHU	2,300,000		216,120,854
62	23-Sep-22	GEWABU PENGAWAS PAIS	160,000		216,280,854
63	03-Oct-22	SETORAN GEWABU BULAN AGUSTUS	3,960,000		220,240,854
64	05-Oct-22	SETORAN	37,000		220,277,854
65	07-Oct-22	GEWABU OKTOBER MIN 1 INHU	260,000		220,537,854
66	13-Oct-22	GEWABU KUA LIRIK BLN SEPTEMBER	700,000		221,237,854
67	26-Oct-22	SETORAN	3,533,600		224,771,454
68	27-Oct-22	GEWABU KEMENAG INHU BULAN OKTOBER	2,280,000		227,051,454
69	08-Nov-22	GEWABU SMPN 1 BT CENAKU	300,000		227,351,454
70	12-Oct-22	GEWABU NOV 2022 MIN 1	260,000		227,611,454
71	15-Oct-22	SETORAN	65,000		227,676,454
72	17-Oct-22	GEWABU KUA LIRIK BULAN OKTOBER	300,000		227,976,454

NO	TANGGAL DAN BULAN	URAIAN	KREDIT	DEBIT	SALDO
1	2	3	4	5	6
73	27-Nov-22	GEWABU KEMENAG INHU BULAN OKTOBER	2,260,000		230,236,454
74	08-Dec-22	INFAQ BULAN NOVEMBER PAJAK	60,000		230,296,454
75	15-Dec-22	SETOR GEWABU OKTOBER	1,697,000		231,993,454
76	15-Dec-22	SETOR GEWABU NVEMBER	1,730,000		233,723,454
77	19-Dec-22	GEWABU DESEMBER MIN 1	260,000		233,983,454
78	21-Dec-22	GEWABU SMPN 1 BT.CENAKU	300,000		234,283,454
79	21-Dec-22	GEWABU PENGAWAS PAIS	140,000		234,423,454
80	22-Dec-22	GEWABU KEMENAG INHU BULAN NOVEMBER	2,220,000		236,643,454
81	30-Dec-22	GEWABU LIPW KUA LIRIK	280,000		236,923,454
82	30-Dec-22	KEKURANGAN DARI KUA	500,000		237,423,454
83	08-Jan-22	GEWABU MTS NURUL FALAH A MOLEK	1,500,000		238,923,454
84	09-Jan-22	GEWABU PENGAWAS PAIS	140,000		239,063,454
85	09-Jan-22	MAJELIS TA'LIM ALMUJIBIYYAH	404,000		239,467,454
86	12-Jan-22	INFAQ BULAN DESEMBER KANTOR PAJAK	50,000		239,517,454
87	13-Jan-22	GEWABU KEMENAG INHU BULAN DESEMBER	2,220,000		241,737,454

P. Reba, 16 Januari 2023
Bendahara


Dipindai dengan CamScanner

SYAFRIYALDI, S.HI.MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 Jalan Lintas Timur – Pematang Reba
 Telepon (0769) 341576 Faksimile (0769) 341574
 Email : kabindragirihulu@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Nomor : B-262 /Kk.04.1/01/Kp.01.2/02/2023

Berdasarkan Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Nomor : B-26/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal : Mengadakan Penelitian.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Indragiri Hulu dengan ini memberikan Izin Kepada:

Nama : **EVNI NAWIRA**
 Nomor Induk Mahasiswa : 11940422135
 Alamat : Desa Semelinang Tebing RT/RW 002/001 Kec. Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
 Kebangsaan : Indonesia

Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Disertasi / Tesis / Skripsi / Tugas Akhir) dengan rincian Sebagai Berikut :

Judul : **Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Seribu (GEWABU) Sehari di Kementerian Agama Kab. Indragiri Hulu**



Lokasi Penelitian : Kementerian Agama Kab. Indragiri Hulu
 Lama Penelitian : 6 (Enam) Bulan
 Status Peneliti : Mahasiswa
 Nama Lembaga : Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini;
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini Dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rengat, 17 Februari 2023
 Kepala

Raju Ridwan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sertifikat Penghargaan kepada Kemenag Sebagai Penghimpun Wakaf Terbanyak tahun 2021



Sertifikat Penghargaan Kepada KUA Lirik Sebagai Penghimpun Wakaf Terbanyak tahun 2021

Lampiran III

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak H. Darwison, MA



Wawancara dengan Bapak H. Alpendri, S.Ag. M.Pd.I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Syafriyaldi, S.HI.MH



Wawancara dengan Bapak Mangapul



Foto Bersama Ibu Ulfa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 Januari 2023

Nomor : B-26/Uj.04/F.IV/PP.00.9/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: EVNI NAWIRA
N I M	: 11940422135
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Seribu (Gewabu) Sehari Di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu".

Adapun sumber data penelitian adalah :
"Gerakan Wakaf Seribu (Gewabu) Sehari Di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu".
Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006



Dipindai dengan CamScanner

1. Mahasiswa yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52567
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-26/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2023 Tanggal 6 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : EVNI NAWIRA |
| 2. NIM / KTP | : 11940422135 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN WAKAF SERIBU (GEWABU) SEHARI DI KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Teip. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmpptsp.inhukab.go.id Website. dpmpptsp.inhukab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 20/DPMPPTSP/NON IZIN-SKP/II/2023

MEMBACA : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 30 Januari 2023 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;

MEMIBANG : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/52567 tanggal 10 Januari 2023;

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama	: EVNI NAWIRA
2. Nomor Induk Mahasiswa	: 11940422135
3. Alamat	: DESA SEMELINANG TEBING RT/RW 002/001 KEC. PERANAP KAB. INDRAGIRI HULU
4. Kebangsaan	: INDONESIA

Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :

1. Judul Penelitian	: PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN WAKAF SERIBU (GEWABU) SEHARI DI KEMENTERIAN AGAMA KAB. INDRAGIRI HULU
2. Lokasi Penelitian	: KEMENTERIAN AGAMA KAB. INDRAGIRI HULU
3. Lama Penelitian	: 6 (ENAM) BULAN
4. Status Peneliti	: MAHASISWA
5. Nama Lembaga	: UIN SUSKA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/ lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 03 Februari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



ENDANG MULYAWAN, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197210111999031007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
2. UIN SUSKA RIAU ;
3. Arsip.